

Kecamatan Gatak

Jalan Stasiun No. 41 Gatak, Kode Pos 57557 Telp/Fax (0271) 781740 Website

:www.gatak.sukoharjokab.go.id e-mail kecgatak@sukoharjokab.go.id

<https://www.facebook.com/gatak.skpd> <http://gatak.sukoharjokab.go.id/> 57557 0271781740

<https://gatak.sukoharjokab.go.id/>

Pengantar Pindah Penduduk

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK)
2. Membawa surat Pengantar Desa Setempat


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon : "Pengantar Pindah Penduduk" datang menyerahkan berkas antri 0 s/d 5 menit. 2. Pemohon, dipanggil dan diperiksa berkasnya. 3. Surat yang lengkap dicatat dan diberikan nomor agenda dan serta ditandatangani 4. Surat siap diberikan kepada pemohon. No. 2, 3 dan 4 dengan waktu 10 menit.

Waktu Penyelesaian

Kecamatan Gatak



Jalan Stasiun No. 41 Gatak, Kode Pos 57557 Telp/Fax (0271) 781740 Website

:www.gatak.sukoharjokab.go.id.e-mail kecgatak@sukoharjokab.go.id

<https://www.facebook.com/gatak.skpd> <http://gatak.sukoharjokab.go.id/> 57557 0271781740

<https://gatak.sukoharjokab.go.id/>

15 Menit

Pemerintah Kab. Sukoharjo / Kecamatan Gatak

1. Pemohon : "Pengantar Pindah Penduduk" datang menyerahkan berkas antri 0 s/d 5 menit.
2. Pemohon, dipanggil dan diperiksa berkasnya.
3. Surat yang lengkap dicatat dan diberikan nomor agenda dan serta ditandatangani
4. Surat siap diberikan kepada pemohon. No. 2, 3 dan 4 dengan waktu 10 menit.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Umum Layanan interaktif online <https://www.facebook.com/gatak.skpd/>

Pengaduan Layanan

Disediakan nomor kontak aduan No WA : 085726249579 a/n AHMADI; Sebagai admin media sosial dengan akun aktif : <https://www.facebook.com/gatak.skpd/> Atau layanan Telepon/Faks 0271 781 740